



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Setiabudi, Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940 Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975,  
PO BOX 3489 Website: <http://itjen.kemenkumham.go.id>,  
E-mail: [itjen@kemenkumham.go.id](mailto:itjen@kemenkumham.go.id)

---

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;  
2. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;  
3. Kepala Kantor Wilayah;  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : ITJ-41.OT.02.01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEGIATAN POLITIK PRAKTIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik dan meningkatkan Integritas, Profesionalisme, Netralitas dan Bebas dari Intervensi Politik Praktis Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 Huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "Netralitas" dari Politik Praktis, maka perlu adanya aturan terkait dengan netralitas dengan mengedepankan Profesionalisme bagi ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Diterbitkannya Surat Edaran ini digunakan sebagai Pedoman dan Pengendalian atas asas demokrasi bagi ASN dalam kegiatan kontestasi dan netralitas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Tujuan :

Untuk Pencegahan dan Pengendalian bagi ASN dalam kegiatan Kontestasi dan Netralitas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan agar melakukan menjaga Netralitas dan Integritas atas keikutsertaan kegiatan Politik Praktis bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135) Pasal 4 Angka 12 sampai dengan 15;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Isi Surat Edaran

Dalam rangka untuk mewujudkan ASN yang memiliki Integritas, Profesional, Netral dan Bebas dari Intervensi Politik, maka bersama ini disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis serta seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar :

- a. Menjaga Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. ASN tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Mewajibkan ASN untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan Pengendalian dan Melaporkan kepada Inspektur Jenderal tentang adanya ASN yang ikut dalam kegiatan politik praktis.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 November 2020



**KOMJEN. POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.**

Tembusan :

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2. Sekretaris Jenderal.